



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU -
CHRISTOFFER alias SISILIA;
Tempat Lahir : Belanda;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/05 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Frans Da Romes, RT.027/RW.010,
Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2017 Nomor REG. PERK. NO. : PDM-92/KPANG/Epp.2/09/2017;

Setelah mendengar tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana No.Reg.Perkara.No.PDM-92/KPANG/EPP.2/09/2017 tertanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU-CHRISTOFFER**

Alias SISILIA terbukti melakukan tindak pidana "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan/ jabatannya karena mendapat upah uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU-CHRISTOFFER Alias SISILIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Desri Lado kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 1.900.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna abu-abu dengan no. rangka: MH3SE8840HJ214001 dan no. mesin : E3R2E-1546464;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli Bendahara Desa Fatunaus kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.000.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z Fi warna biru dengan no. rangka: MH3UE112HJ140636 dan no. mesin : E3RsE-0393824;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Erik Yanto Nuban kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.300.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK016055 dan no. mesin : G3E7E-0393824;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Yan Y.B. Oematan kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 16.200.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Premium F1 warna merah dengan no. rangka: MH3SE8840HJ225592 dan no. mesin : E3R2E-1584729;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Dahlin SE kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.400.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna abu-abu dengan no. rangka: MH3SE8840HJ20641 dan no. mesin : E3R2E-1518208;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Florentinus Seke Wasa kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.400.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna hitam merah dengan no. rangka: MH3SE8840HJ223923 dan no. mesin : E3R2E-1578498;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Ferdi Jeremias kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.550.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK017202 dan no. mesin : G3E7E-0394602;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Ignatius Peterson Kobos kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.500.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK017202 dan no. mesin : G3E7E-0394133;
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui CV Sekawan Motor Kupang yakni saksi Jorhan Metusalah Nubatonis;
- 2 (dua) lembar daftar gaji CV. Sekawan motor per 30 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar surat keputusan No. 00002/SMKPG/PIC/II?2014 tanggal 15 Feb 2014 tentang pengangkatan Claudia sebagai admin CV. Sekawan Motor Kupang;

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil audit internal Cv. Sekawan Motor Kupang;
- Uang sebesar Rp. 70.0000- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada CV Sekawan Motor Kupang melalui saksi Jorhan
Metusalah Nubatonis;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-92/KPANG/Epp.2/09/2017 tertanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU-CHRISTOFFER Alias SISILIA , pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 05 Juli 2017, tanggal 07 Juli 2017, tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 bertempat di kantor CV. Sekawan Motor Kupang yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp. 109.024.020 (seratus sembilan juta dua puluh empat ribu dua puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu uang sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik CV. Sekawan Motor dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantor CV. Sekawan Motor Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 dan 16 Februari 2014, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima uang penjualan sepeda motor, membuat kwitansi penyerahan uang penjualan sepeda motor dari konsumen kepada kasir, membuat laporan harian pengeluaran dan pemasukan uang, membuat laporan hasil penjualan kemudian dikirim hasil laporan tersebut kepada admin PT. Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuan penerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor ke rekening CV. Sekawan Motor atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto dan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 21 Juni 2017 salesman yaitu saksi Jumarni alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru kepada konsumen

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudara Desa Fatunaus secara tunai dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 30 Juni 2017 salesman yaitu saksi Jumarni alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Ignatius P. Kobos secara tunai dengan harga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 05 Juli 2017 salesman yaitu saksi Hery Robinson Olin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vino Sporty warna merah hitam kepada konsumen yang bernama saudara Florentinus Sekewasa secara tunai dengan harga Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, sedangkan salesman yaitu saksi Meiske Loisa Lusi Alias Keke menjual 1 (satu) unit sepeda motor All New

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Ferdi Jeremias secara tunai dengan harga Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Hery Robinson Olin dan saksi Meiske Loisa Lusi Alias Keke masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 07 Juli 2017 salesman yaitu saksi Ignatius Peterson Kobos menjual 1 (satu) unit sepeda motor All New Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Erik Yanto Nuban secara tunai dengan harga Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Ignatius Peterson Kobos menyerahkan uang sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 12 Juli 2017 salesman yaitu saksi Jumarni Alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna merah kepada konsumen yang bernama saudara Yan Benjamin Oematan secara

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dengan harga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty warna abu-abu kepada konsumen yang bernama saudara Dahlin, S.E. secara tunai dengan harga Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) keduanya di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 13 Juli 2017 salesman yaitu saudara Joe menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty warna abu-abu kepada konsumen yang bernama saudara Dasri Lado secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saudara Joe menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Sekawan Motor Kupang menderita kerugian sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374

KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU-CHRISTOFFER Alias SISILIA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair diatas, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik CV. Sekawan Motor dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantor CV. Sekawan Motor Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 dan 16 Februari 2014, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima uang penjualan sepeda motor, membuat kwitansi penyerahan uang penjualan sepeda motor dari konsumen kepada kasir, membuat laporan harian pengeluaran dan pemasukan uang, membuat laporan hasil penjualan kemudian dikirim hasil laporan tersebut kepada admin PT. Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuan penerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor ke rekening CV. Sekawan Motor atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto dan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 21 Juni 2017 salesman yaitu saksi Jumarni alias Marni

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru kepada konsumen yang bernama saudara Desa Fatunus secara tunai dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 30 Juni 2017 salesman yaitu saksi Jumarni alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Ignatius P. Kobos secara tunai dengan harga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 05 Juli 2017 salesman yaitu saksi Hery Robinson Olin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vino Sporty warna merah hitam kepada konsumen yang bernama saudara Florentinus Sekewasa secara tunai dengan harga Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, sedangkan salesman yaitu saksi Meiske Loisa Lusi Alias Keke menjual 1 (satu) unit sepeda motor All New

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Ferdi Jeremias secara tunai dengan harga Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Hery Robinson Olin dan saksi Meiske Loisa Lusi Alias Keke masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 07 Juli 2017 salesman yaitu saksi Ignatius Peterson Kobos menjual 1 (satu) unit sepeda motor All New Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Erik Yanto Nuban secara tunai dengan harga Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Ignatius Peterson Kobos menyerahkan uang sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Bahwa selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 12 Juli 2017 salesman yaitu saksi Jumarni Alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna merah kepada konsumen yang bernama saudara Yan Benyamin Oematan secara

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dengan harga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty warna abu-abu kepada konsumen yang bernama saudara Dahlin, S.E. secara tunai dengan harga Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) keduanya di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Selanjutnya pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 13 Juli 2017 salesman yaitu saudara Joe menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty warna abu-abu kepada konsumen yang bernama saudara Dasri Lado secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saudara Joe menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa namun terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto;

Akibat perbuatan terdakwa, korban CV. Sekawan Motor Kupang menderita kerugian sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BAMBANG SOETJIPTO, SE. Alias BAMBANG, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi menandatangani semua keterangan yang termuat di BAP di polisi dan saat diperiksa di penyidik ada tidak tekanan dan paksaan;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Kejadiannya pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 05 Juli 2017, tanggal 07 Juli 2017, tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 bertempat di kantor CV. Sekawan Motor Kupang yang terletak di Jalan Ahmad yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang;
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik CV. Sekawan Motor;
 - Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantor CV. Sekawan Motor Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 dan 16 Februari 2014, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima uang penjualan sepeda motor, membuat kwitansi penyerahan uang penjualan sepeda motor dari konsumen kepada kasir, membuat laporan harian pengeluaran dan pemasukan uang, membuat laporan hasil penjualan kemudian dikirim hasil laporan tersebut kepada admin

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuan penerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor ke rekening CV. Sekawan Motor atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto dan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa saat diberitahu oleh Admin Pusat yang mengecek keuangan CV. Sekawan Motor;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit keuangan pada saat dilakukan pelaporan perusahaan, ternyata ada 8 (delapan) unit motor yang uangnya tidak disetorkan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa total uang yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. JORHAN METUSALAH NUBATONIS alias MEX, dibawah sumpah di dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menandatangani BAP di Penyidik polisi, dan saat saksi diperiksa di penyidik, tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 05 Juli 2017, tanggal 07 Juli 2017, tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 bertempat di kantor CV. Sekawan Motor Kupang yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesu Kec. Kota Lama, Kota Kupang;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin dan kasir pada kantor CV. Sekawan Motor Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 dan 16 Februari 2014, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima uang penjualan sepeda motor, membuat kwitansi penyerahan uang penjualan sepeda motor dari konsumen kepada kasir, membuat laporan harian pengeluaran dan pemasukan uang, membuat laporan hasil penjualan kemudian dikirim hasil laporan tersebut kepada admin PT. Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuan penerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor ke rekening CV. Sekawan Motor atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto dan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;
- Bahwa Jabatan saksi di perusahaan CV. Sekawan motor yaitu sebagai pimpinan CV. Sekawan motor Cabang Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian itu tapi saksi mengetahuinya karena ada laporan dari kantor pusat di Jombang bahwa setelah diaudit keuangannya, terdapat kekurangan uang yang tidak disetorkan ke dalam keuangan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut saat diberitahu oleh admin Pusat yang mengecek keuangan CV. Sekawan Motor, yaitu ibu Ani dan ibu Ika Nita yang menelepon saya langsung dari kantor pusat Jombang, yang menanyakan tentang hasil penjualan 8 (delapan) unit motor yang keuangannya belum disetorkan ke perusahaan, kemudian saksi menyampaikan kepada terdakwa selaku admin/kasir tentang hal tersebut, akan tetapi pada tanggal 14 Juli 2017 itu terdakwa tidak masuk kantor, maka saksi menyuruh koordinator sales yaitu Mardi Sinlae pergi

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa dan terdakwa sendiri mengakui kalau uang setoran motor tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan akan tetapi sudah dipakai untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa benar ada 8 (delapan) unit motor yang uangnya tidak disetorkan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa total besaran uang yang tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap barang yang keluar harus dilaporkan ke perusahaan pusat;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata 8 (delapan) unit motor tersebut sudah lunas pembayarannya;
- Bahwa tugas pokok kasir, dalam hal ini terdakwa sebagai admin dan kasir, yaitu menerima uang penjualan sepeda motor, membuat kwitansi penyerahan uang penjualan sepeda motor dari konsumen kepada kasir, membuat laporan harian pengeluaran dan pemasukan uang, membuat laporan hasil penjualan kemudian dikirim hasil laporan tersebut kepada admin PT. Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuan penerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor ke rekening CV. Sekawan Motor atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto dan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;
- Bahwa benar terdakwa itu anak buah langsung dari pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keuangan lainnya, yang saksi tahu yaitu tentang keuangan dari 8 (delapan) unit motor yang uangnya digelapkan oleh terdakwa dan tidak diserahkan ke perusahaan, dimana uangnya dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual per-unitnya yang dijual ke konsumen itu berbeda-beda;
- Bahwa benar diskon dan cashnya ada dan berbeda-beda, tergantung jenis motor yang dibeli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa benar tanda tangan yang termuat di BAP adalah tanda tangan terdakwa, dan saat diperiksa di penyidik polisi tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 21 Juni 2017, tanggal 05 Juli 2017, tanggal 07 Juli 2017, tanggal 12 Juli 2017 dan tanggal 13 Juli 2017 bertempat di kantor CV. Sekawan Motor Kupang yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kelurahan Fatubesri Kecamatan Kotalama Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin dan Kasir pada kantor CV. Sekawan Motor Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 15 dan 16 Februari 2014, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menerima uang penjualan sepeda motor, membuat kwitansi penyerahan uang penjualan sepeda motor dari konsumen kepada kasir, membuat laporan harian pengeluaran dan pemasukan uang, membuat laporan hasil penjualan kemudian dikirim hasil laporan tersebut kepada admin PT. Sempurna Jombang melalui via email, membuat surat pengajuan penerbitan STNK dan BPKB, menyetorkan uang hasil penjualan sepeda motor ke rekening CV.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekawan Motor atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto dan membuat surat pernyataan apabila terdapat kekurangan sejumlah uang;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2017 salesman yaitu saksi Jumarni alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna biru kepada konsumen yang bernama saudara Desa Fatunus secara tunai dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto; Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2017 salesman yaitu saksi Jumarni alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Ignatius P. Kobos secara tunai dengan harga Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto; Kemudian, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti tanggal 05 Juli 2017 salesman yaitu saksi Hery Robinson Olin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vino Sporty warna merah hitam kepada konsumen yang bernama saudara Florentinus Sekewasa secara tunai dengan harga Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kota Lama Kota Kupang, sedangkan salesman yaitu saksi Meiske Loisa Lusi Alias Keke

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual 1 (satu) unit sepeda motor All New Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Ferdi Jeremias secara tunai dengan harga Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Hery Robinson Olin dan saksi Meiske Loisa Lusi Alias Keke masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto, dan uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi; Pada tanggal 07 Juli 2017 salesman yaitu saksi Ignatius Peterson Kobos menjual 1 (satu) unit sepeda motor All New Vixion warna hitam kepada konsumen yang bernama saudara Erik Yanto Nuban secara tunai dengan harga Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Ignatius Peterson Kobos menyerahkan uang sebesar Rp. 28.300.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa tapi Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang ; Kemudian pada tanggal 12 Juli 2017 salesman yaitu saksi Jumarni Alias Marni menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Premium warna merah kepada konsumen yang bernama saudara Yan Benyamin Oematan secara tunai dengan harga Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty warna abu-abu kepada konsumen yang bernama saudara Dahlin, S.E. secara tunai dengan harga Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) keduanya di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saksi Jumarni Alias Marni menyerahkan uang sebesar Rp. 16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto; Lalu pada tanggal 13 Juli 2017 salesman yaitu saudara Joe menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty warna abu-abu kepada konsumen yang bernama saudara Dasri Lado secara kredit dengan uang muka sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) di kantor CV. Sekawan Motor Kupang di jalan Ahmad Yani No. 6E, 6F Kel. Fatubesi Kec. Kotalama Kota Kupang, kemudian saudara Joe menyerahkan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tapi Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang tersebut kepada rekening CV. Sekawan Motor Kupang atau menyetorkan langsung kepada Bambang Soetjipto, tapi uang penjualan barang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa seluruhnya ada 8 (delapan) motor yang uangnya Terdakwa tidak setorkan ke perusahaan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Sekawan Motor Kupang menderita

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 161.250.000,- (seratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa uang sejumlah 70 ribu rupiah tersebut adalah uang sisa dari setoran untuk perusahaan;
- Bahwa uang-uang itu Terdakwa pakai sedikit-sedikit dan tidak terasa ternyata sudah banyak sekali uang yang Terdakwa sudah pakai;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dan barang bukti antara satu dengan lainnya bersesuaian, maka Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU-CHRISTOFEL alias SISILIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan lanjutan”**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, pidana yang akan dijatuhkan tersebut dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2)b Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Desri Lado kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 1.900.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna abu-abu dengan no. rangka: MH3SE8840HJ214001 dan no. mesin : E3R2E-1546464.
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli Bendahara Desa Fatunus kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.000.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z Fi warna biru dengan no. rangka: MH3UE112HJ140636 dan no. mesin : E3RsE-0393824.
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Erik Yanto Nuban kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.300.000- untuk

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK016055 dan no. mesin : G3E7E-0393824

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Yan Y.B. Oematan kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 16.200.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Premium F1 warna merah dengan no. rangka: MH3SE8840HJ225592 dan no. mesin : E3R2E-1584729
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Dahlin SE kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.400.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna abu-abu dengan no. rangka: MH3SE8840HJ20641 dan no. mesin : E3R2E-1518208.
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Florentinus Seke Wasa kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.400.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna hitam merah dengan no. rangka: MH3SE8840HJ223923 dan no. mesin : E3R2E-1578498.
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Ferdi Jeremias kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.550.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK017202 dan no. mesin : G3E7E-0394602.
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Ignatius Peterson Kobos kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.500.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK017202 dan no. mesin : G3E7E-0394133.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui CV Sekawan Motor Kupang yakni saksi JORHAN METUSALAH NUBATONIS;

- 2 (dua) lembar daftar gaji CV. Sekawan motor per 30 Juni 2017
- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 00002/SMKPG/PIC/II?2014 tanggal 15 Feb 2014 tentang pengangkatan Claudia sebagai admin CV. Sekawan Motor Kupang.
- 1 (satu) lembar hasil audit internal Cv. Sekawan Motor Kupang
- Uang sebesar Rp. 70.0000- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada CV Sekawan Motor Kupang melalui saksi JORHAN METUSALAH NUBATONIS;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka pada diri terdakwa haruslah dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 197 KUHP, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU-CHRISTOFFER** Alias **SISILIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh**

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan berkali-kali sebagai perbuatan lanjutan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CLAUDIA ANCILA CECILIA MANU-CHRISTOFFER** Alias **SISILIA** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Desri Lado kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 1.900.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna abu-abu dengan no. rangka: MH3SE8840HJ214001 dan no. mesin : E3R2E-1546464;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli Bendahara Desa Fatunaus kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.000.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Jupiter Z Fi warna biru dengan no. rangka: MH3UE112HJ140636 dan no. mesin : E3RsE-0393824;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Erik Yanto Nuban kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.300.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK016055 dan no. mesin : G3E7E-0393824;
 - 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Yan Y.B. Oematan kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 16.200.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fino Premium F1 warna merah dengan no. rangka:

MH3SE8840HJ225592 dan no. mesin : E3R2E-1584729;

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Dahlin SE kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.400.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna abu-abu dengan no. rangka: MH3SE8840HJ20641 dan no. mesin : E3R2E-1518208;

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Florentinus Seke Wasa kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 19.400.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe Mio Fino Sporty warna hitam merah dengan no. rangka: MH3SE8840HJ223923 dan no. mesin : E3R2E-1578498;

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Ferdi Jeremias kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.550.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK017202 dan no. mesin : G3E7E-0394602.

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima uang berupa kwitansi asli dari Ignatius Peterson Kobos kepada kasir CV. Sekawan Motor sebesar Rp. 28.500.000- untuk pembayaran sepeda motor merek Yamaha tipe All New Vizion warna hitam dengan no. rangka: MH3RG4610HK017202 dan no. mesin : G3E7E-0394133;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui CV Sekawan Motor Kupang yakni saksi Jorhan Metusalah Nubatonis;

- 2 (dua) lembar daftar gaji CV. Sekawan motor per 30 Juni 2017;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keputusan No. 00002/SMKPG/PIC/II?2014 tanggal 15 Feb 2014 tentang pengangkatan Claudia sebagai admin CV. Sekawan Motor Kupang;
- 1 (satu) lembar hasil audit internal Cv. Sekawan Motor Kupang;
- Uang sebesar Rp. 70.0000- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada CV Sekawan Motor Kupang melalui saksi Jorhan Metusalah Nubatonis;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017, oleh kami A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, BUDI ARYONO, S.H. M.H. dan REZA TYRAMA, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri KADEK WIDIANTARI, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUDI ARYONO, S.H. M.H.

A.A. MADE A. NAWAKSARA, S.H.

REZA TYRAMA, S.H.

Panitera Pengganti,

HELENA E.DIAZ, S.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No. 268/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)